

Problematika dan Upaya Preventif dalam Mengantisipasi Sengketa Tanah Percaton di Madura

(Problem and Preventve Efforts for Anticipating Percaton Land Disputes in Madura)

Mohammad Nurul Huda

Fakultas Hukum Universitas Islam Madura

E-mail: mnhuda@uim.ac.id

Abastrak

Persoalan sengketa tanah merupakan salah satu pemicu konflik bagi masyarakat Madura yang tidak menutup kemungkinan akan berujung perkelahian yang mengakibatkan jatuhnya korban (carok). Ini diakibatkan watak masyarakat Madura yang selalu menjunjung tinggi harga diri mereka. "Lebhi Bhégus Pothé Tolang etembheng Pohté Mata" artinya Lebih baik mati dari pada hidup tapi menanggung malu. sengketa tanah percaton merupakan salah satu percikan terjadinya carok masal. "Bhupa Bhabu Ghuru Rato" merupakan pegangan bagi masyarakat Madura untuk senantiasa menjunjung tinggi Orang tua, Guru, dan Pemimpin. Inilah yang menjadi dasar mereka rela mati (carok) demi menjunjung tinggi harga diri dari seorang pemimpin. Perlunya upaya preventif dalam mengantisipasi sengketa tanah percaton. Metode Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan pendekatan kasus. Dengan pendidikan yang tinggi, maka dapat dipastikan masyarakat akan sulit terprovokasi untuk terlibat langsung pada sengketa tanah percaton. Peran kyai juga tak kalah penting, mengingat rata-rata masyarakat Madura memeluk agama Islam. Dakwah merupakan cara yang tepat untuk menyadarkan masyarakat dan calon kepala desa akan pentingnya perdamaian antar umat manusia, sehingga tidak terjadi sengketa tanah percaton. Kedua model tersebut merupakan upaya preventif dalam mengantisipasi sengketa tanah percaton di Madura.

Kata Kunci, Upaya Preventif; Sengketa; Tanah Percaton

Abstract

The issue of land disputes is one of the triggers of the conflict for the Madurese people, which does not exclude the possibility of fighting that will cause victims (carok). This is due to the character of the Madurese people who always support their self-respect. "Lebhi Bhégus Pothé Tolang etembheng Pohté Mata" means to die better than to live, but to be ashamed. The land conflict of Percaton is a spark of a mass cart. "Bhupa Bhabu Ghuru Rato" is a

guide for the Madurese community to always support parents, teachers and leaders. This is the basis of their desire to die (carok) to support a leader's self-esteem. Need for preventive efforts to anticipate the Percaton land dispute. The approach method used in this dissertation is the legal approach, the conceptual approach and the case-based approach. Higher education can ensure that it is difficult for the community to be directly involved in the Percaton land dispute. The role of the clergyman is just as important, since the average Madurese community has embraced Islam. Da'wah is the right way to make the community and village leaders aware of the importance of peace among people, so there is no discussion about the Percaton country. Both models are preventative efforts to anticipate the Percaton land dispute in Madura.

Keywords, Preventive Efforts; Dispute; Percaton Land

PENDAHULUAN

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, lahirlah peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintah desa yang tertuang dalam Undang-undang nomor tahun 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi dinamika dalam otonomi daerah khususnya di desa. Pasal 1 angka 2 menyatakan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini mengandung konsep terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.¹

¹ Dwiyana Achmad Hartanto, "Kedudukan Tanah Bengkok Sebagai Asal Usul Pasca Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Mahkamah*, Vol.1, No. 2, (2016): 463

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Manusia akan hidup senang serba kecukupan jika mereka dapat menggunakan tanah yang dikuasainya atau dimilikinya sesuai dengan hukum alam yang berlaku, dan manusia akan dapat hidup tenram dan damai jika mereka dapat menggunakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan batasan hukum yang berlaku.²

Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan bangsa Indonesia dan perlu diingat bahwa Negara Republik Indonesia masih merupakan negara agraris dimana susunan kehidupan sebagian besar rakyatnya termasuk dari segi perekonomianya sebagian besar masih mengandalkan bercocok tanam. Sehingga kepastian keberadaan tanah haruslah didukung oleh kepastian surat-surat atau dokumen yang sah, dimana dengan adanya kepastian tersebut akan menjadikan ketenangan bagi pemilik untuk memanfaatkannya dan bagi pemerintah juga akan berdampak pada kekayaan dan pengelolaan serta pemanfaatan bagi pendapatan perekonomian daerah tersebut.³

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia (LN) tahun 1960 nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN) nomor 2043 yang selanjutnya disebut UUPA telah mengatur tentang tanah yakni dalam Pasal 4 UUPA. Pasal 4 UUPA menyatakan bahwa *atas dasar hak menguasai dari Negara... ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang*

² G.Kartasapoetra et al., *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pelayanan Tanah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 1

³ Kuncoro Edi, "Peralihan Tanah Benkok dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Putusan PN Boyolali Nomor 51/Pdt.G/1999/PN.Bi)", *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponogoro Semarang*, (2010): 3

dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang...⁴ dengan demikian Pasal 4 UUPA menjelaskan bahwa arti tanah adalah permukaan bumi.

Pada era pemerintahan Hindia Belanda hukum agraria bersifat dualisme, yang berarti bahwa berlaku dua perangkat hukum yakni hukum agraria barat dan hukum agraria Adat. Hukum agraria barat merupakan tanah-tanah yang dilekat dengan hak-hak barat sedangkan hukum agraria Adat tanahnya dilekat dengan hak-hak Adat antara lain:⁵

1. Tanah Hak Ulayat;
2. Tanah Gogol;
3. Tanah Lungguh,
4. Tanah Kas Desa dan
5. Tanah untuk fasilitas Umum

Tanah Hak Ulayat merupakan tanah hak milik masyarakat hukum adat yang dikuasai sesuai dengan wilayah hukumnya.⁶ Tanah Gogol merupakan tanah desa yang dikuasai dengan maksud untuk digarap oleh orang-orang tertentu berdasarkan hak gogolan yang didapatkannya.⁷ Tanah lungguh merupakan tanah jabatan sementara sebagai upah atau gaji seorang priyayi atau bangsawan yang dapat dieksplorasi sehingga menghasilkan pajak berupa uang, barang dan tenaga kerja.⁸ Tanah lungguh disebut juga tanah Bengkok di daerah Jawa Timur dan tanah Percaton untuk sebutan di daerah Madura yang hasilnya akan diambil oleh perangkat desa.

⁴ Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia (LN) tahun 1960 nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN) nomor 2043

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 53

⁶ Oloan Sitorus, *Perbandingan Hukum Tanah*, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004), hlm. 21

⁷ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publishier, 2004), hlm. 119

⁸ Suhartono, *APANAGE DAN BEKEL, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 1

Lebih terperinci penjelasan tentang tanah bengkok atau tanah percaton terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (Permendagri No.4 thn 2007) menyebutkan bahwa "*Tanah desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.*"⁹

Persoalan sengketa tanah merupakan salah satu pemicu konflik bagi masyarakat Madura yang tidak menutup kemungkinan akan berujung perkelahian yang mengakibatkan jatuhnya korban (carok). Masih tergambar jelas tragedi carok yang menimpa masyarakat desa Bujur Tengah Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan pada Hari Rabu 12 Juni 2006 silam dimana pemicunya adalah sengketa tanah Percaton antara mantan kepala desa Baidhowi dengan Kepala desa Mursyidin. Tragis, tragedi tersebut mengakibatkan 7 warga meninggal dunia, dan beberapa warga mengalami luka.¹⁰ Gengsi, kehormatan, dan harga bagi masyarakat Madura merupakan harga mati, sehingga banyak kasus hukum yang seharusnya selesai di meja hijau malah diselesaikan dengan cara Carok.

PEMBAHASAN

A. Problematika Tanah Percaton di Madura

Dalam hukum perdata, perihal "benda" diatur dalam Buku II KUH Perdata. Sejak tanggal 24 september 1960, terjadi perubahan tentang hukum benda tersebut, khususnya benda tetap (tanah) secara signifikan, yakni dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.¹¹

Problem sengketa tanah yang terjadi di Madura sering berujung jatuhnya korban meninggal. Ini diakibatkan watak masyarakat Madura yang

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

¹⁰<http://www.detik.com/news/berita/d-636076/polisi-tangkap-5-tersangka-carok-massal.html> (diakses 31 Juli 2019)

¹¹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 103

selalu menjunjung tinggi harga diri mereka. *“Lebhi Bhégus Pothé Tolang etembheng Pohté Mata”* artinya Lebih baik mati dari pada hidup tapi menanggung malu.

Tahun 2006 tepatnya pada hari rabu tanggal 12 Juni merupakan hari yang tidak terlupakan bagi masyarakat Madura umumnya dan masyarakat Pamekasan Khususnya. Pada hari tersebut terjadi peristiwa yang sangat mengerikan yang disebabkan karena sengketa lahan tembakau seluas 5,8 hektar. Lahan sengketa berstatus tanah bengkok, di Madura tanah ini disebut sebagai percaton.

Haji Baidlowi merupakan mantan klebun (kepala desa) setempat. Dia beranggapan bahwa tanah percaton yang ada di desa merupakan tanah miliknya. Sebab, selagi menjabat, Baidlowi menukar tanah tersebut dengan tanah miliknya seluas 4,4 hektare dan diatas tanah itu telah berdiri sebuah sekolah dasar. Tukar guling ini dianggap sah dan disetujui Pemerintah Daerah Jawa Timur pada 1999.

Beberapa tahun kemudian, jabatan kepala desa mengalami suksesi. Mursyidin, kepala desa yang baru, menganggap tukar guling itu tak sah. Ia meyakini bahwa tanah percaton tak boleh dimiliki secara individual, hanya boleh diperlakukan sebagai hak pakai selama seseorang masih menjabat sebagai kepala desa. Sebagai kepala desa yang baru, ia merasa berhak mengolah tanah tersebut. Maka ia pun memerintahkan orang-orangnya untuk menanami tanah percaton tersebut dengan tembakau.

Tak hanya itu, Mursyidin pun mempelajari lagi berkas-berkas proses tukar guling tanah yang diklaim Haji Baidlowi. Mursyidin menemukan tanda tangan palsu. Ia melaporkan kasus ini ke Polres Pamekasan pada Desember 2005. Pengadilan Negeri Pamekasan memvonis Baidlowi bersalah dan menjatuhkan hukuman enam bulan penjara. Namun dua bulan kemudian, Pengadilan Tinggi Jawa Timur menganulir vonis ini.

Permohonan banding yang dikabulkan PN Jawa Timur itulah yang membuat Baidlowi merasa berhak mengambil lagi tanah percaton. Dia mengumpulkan pendukungnya. Rencana ini kemudian beredar luas. Agar tak terjadi konflik fisik, Polres Pamekasan, disertai Polsek dan Camat Batu Marmar, berinisiatif membahas sengketa ini dengan beberapa orang warga. Perkara tanah ini memang rawan berbuntut carok. Pihak kepolisian tahu benar, karenanya Kapolres Pamekasan kala itu, Ajun Komisaris Besar Adang Ginanjar, menyiapkan beberapa orang polisi di percaton.

Pagi itu, 12 Juni, Mursyidin dan beberapa pendukungnya bermaksud bertemu dengan Baidlowi untuk membicarakan soal tanah. Rumah dua orang petinggi desa ini hanya berjarak sekitar 500 meter saja. Ada enam mobil yang berangkat ke rumah Baidlowi, sisanya berjalan kaki. Tapi ternyata Baidlowi tak ada di rumah. Karenanya, rombongan Mursyidin pun bermaksud pulang.

Tapi baru berjalan beberapa ratus meter, ternyata sudah ada ratusan pendukung Baidlowi yang menghadang. Tentu dengan membawa celurit. Tiba-tiba saja ada suara ledakan bondet (bom ikan) membuat rombongan Mursyidin buyar dan panik. Sebagian lari, Sebagian lagi melawan pendukung Baidlowi. Mereka saling serang dan bacok di atas lahan percaton yang diperebutkan. Mursyidin yang membawa serta ibunya berusaha bersembunyi di sebuah rumah kosong, tapi usahanya ketahuan. Beberapa orang kemudian menyeret keluar Mursyidin dan kemudian menyerangnya dengan celurit. Sang ibu berusaha melindungi anaknya, tapi turut dihujani sabetan celurit, sehingga membuat Ibu dan anak ini pun tewas di tempat.

Polisi yang hanya berjumlah belasan tentu tak bisa berbuat banyak menghadapi ratusan massa yang kalap. Mereka baru bubar setelah ratusan

polisi datang. Dari 7 orang korban tewas, 5 orang berasal dari kubu Mursyidin, termasuk Mursyidin dan ibunya. Sisanya pendukung Baidlowi.¹²

Dari kasus diatas, jelas bahwa sengketa tanah percaton merupakan salah satu percikan terjadinya carok masal. "*Bhupa Bhabu Ghuru Rato*" merupakan pegangan bagi masyarakat Madura untuk senantiasa menjunjung tinggi Orang tua, Guru, dan Pemimpin. Inilah yang menjadi dasar mereka rela mati (carok) demi menjunjung tinggi harga diri dari seorang pemimpin.

B. Upaya Preventif dalam Mengantisipasi Sengketa Tanah Percaton di Madura

Upaya Preventif merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hukum, dalam hal ini sengketa tanah percaton. Sengketa tanah percaton yang pernah terjadi di Madura tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tapi juga mengakibatkan jatuhnya korban meninggal. Terdapat dua pendekatan dari upaya preventif yang dapat dilakukan di Madura, yaitu:

a) Pendidikan

Pendidikan merupakan modal awal demi terciptanya harmonisasi antar sesama dan/atau pemerintah. Pendidikan sebagai salah satu instrument proses transformasi budaya menemukan relevansinya dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia ke depan yang lebih damai,¹³ tanpa pendidikan segalanya akan hancur. Harta yang berlimpah dan sumber daya yang "wah"

¹² <http://www.tirto.id/carok-massal-di atas-tanah-percaton-b5l4.html> (diakses 1 Agustus 2019)

¹³ Endang Poerwanti dan Nurwidodo, *Perkembangan Peserta Didik*, (Malang: FKIP-UMM, 2001), hlm. 49.

tidaklah cukup untuk menjamin kelangsungan hidup yang senantiasa berkecukupan.¹⁴

Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan potensi manusia untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya, karena hanya manusia yang dapat dididik dan mendidik. Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, emosi, moral, serta keimanan dan ketakwaan manusia.¹⁵ Pendidikan juga merupakan bidang kehidupan yang menyangkut kepentingan semua orang, diperlukan bagi anak-anak balita, remaja, pemuda, dan orang dewasa/tua dari semua lapisan sosial.¹⁶

Dalam proses memperoleh pendidikan harus non-diskriminasi pada semua masyarakat. Pengertian non-diskriminasi harus melindungi tindakan yang menentang diskriminasi, terutama pada level administrasi, sehingga akan terjamin *Asas Equality before the Law*.¹⁷

Dalam upaya mewujudkan kompetensi sikap, hampir setiap sekolah di Indonesia memberlakukan disiplin bagi setiap siswa. Ini bertujuan untuk membangun karakter dan prilaku yang baik bagi setiap siswa, mengingat belakangan ini Indonesia darurat pendidikan karakter. Oleh sebab itu, akhirnya banyak sekolah yang menerapkan aturan setiap siswa yang hendak masuk harus

¹⁴ Ali Akbar Navis, *Rahasia Menjadi Pendidik Jempolan Sekaligus Motivator Ulung dalam Hitungan Menit*, (Jogjakarta: AR-Ruzz Media, 2017), hlm. 17

¹⁵ Udin Syaefudin Sa'ud dan Abin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 6

¹⁶ Sudarja Adiwikarta, *Sosiologi Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 3-4

¹⁷ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Prinsip Non-Diskriminasi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016), hlm.137

menyalimi guru yang sedang berdiri di pintu masuk sambil mencium tangannya satu persatu.¹⁸

Tahun 2010 Mendiknas Prof Dr Muhammad Nuh mengaku prihatin, karena tingkat pendidikan di Madura khususnya di Sampang, Pamekasan dan Bangkalan terendah dibanding kabupaten dan kota lainnya di Jatim. Kondisi ini hampir menyeluruh dari SD hingga perguruan tinggi, terutama di Sampang yang menduduki urutan terbawah. Nuh mencontohkan, di Sampang dari seluruh jumlah penduduk, hanya 23 persen yang menempuh pendidikan SMP dan SMA. Begitu juga di pendidikan anak usia dini (PAUD), Sampang menduduki ranking paling bawah. Sementara di Pamekasan, anak usia SD dan MI (Madrasah Ibtidaiyah) yang tidak sekolah terbanyak berada di Pamekasan, disusul Nganjuk, Pasuruan, Malang, dan Sampang yang berada di bawah rata-rata nasional. Sedang PAUD Pamekasan cukup bagus dan menempati urutan kelima terbaik di Jawa Timur.¹⁹

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pendidikan di Madura adalah faktor Lingkungan Sosial Budaya. Tak dapat dipungkiri, manusia terlahir sebagai makhluk sosial. Manusia tak bias hidup tanpa manusia yang lain. Hidup dalam kebersamaan dan saling membutuhkan akan melahirkan interaksi sosial.²⁰ Sebelum dan Pasca dibangunnya Suramadu bukan berarti tidak terdapat pendidikan di Madura, akan tetapi masyarakat Madura masih menganggap pendidikan tidak terlau penting, ini dibuktikan dengan masih maraknya pernikahan dini di Madura.

¹⁸ Syaifur Rohman dan Agus Wibowo, *Filsafat Pendidikan Masa Depan Kajian Filsafat Pendidikan Masa Depan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 146

¹⁹<http://www.surabaya.tribunnews.com/2010/05/24/tingkat-pendidikan-madura-rendah.html> (diakses 1 Agustus 2019)

²⁰ Shoimatal Ula, *Revolusi Belajar*, (Yogyakarta: AR-Ruzz, 2017), hlm. 26

Rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah merupakan faktor pemicu terjadinya sebuah pelanggaran hukum. Masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah sangat gampang untuk dipengaruhi demi kepentingan pribadi dan/atau elit politik. Gambaran Madura yang menduduki tingkat terbawah dalam tingkat pendidikan di Jawa Timur merupakan bom waktu yang hanya menunggu waktu kapan meledaknya, mengingat kepribadian masyarakat Madura yang identik dengan watak yang keras.

Kolerasi antara tingkat pendidikan dengan sengketa tanah perceton di Madura adalah masyarakat akan mudah terpancing untuk melakukan perbuatan melawan hukum demi menjungjung tinggi para kubu yang bersengketa. Akan banyak korban yang berjatuhan, jika tingkat pendidikan di Madura rendah. Masyarakat juga tidak akan jadi korban jika kesadaran masyarakat Madura tinggi akan pentingnya pendikan.

Oleh sebab itu, sekolah yang terdapat di Madura harus menyesuaikan dengan kondisi kehidupan masyarakat Madura. Hal ini karena dasar dari setiap permasalahan adalah lingkungan. Lingkungan memang merupakan satu aspek penting dalam setiap kondisi yang dialami setiap orang atau institusi.²¹ Diperluakan inovasi untuk memancing agar masyarakat Madura mau bersekolah, sehingga tujuan Negara, yakni “Mencerdaskan Kehidupan bangsa” akan tercapai.

b) Optimalisasi Peran Kyai

Islam merupakan agama mayoritas di wilayah Madura, sehingga pola kehidupan masyarakat di Madura juga bercorak keislaman. Dalam menyelesaikan masalah di masyarakat, tak jarang masyarakat

²¹ Mohammad Saroni, *Analisis & Strategi Meningkatkan Daya Saing Sekolah*, (Jogjakarta: AR-Ruzz, 2017), hlm. 24

Madura juga lebih memilih penyelesaian secara adat yang bercorak keislaman. Kyai memiliki peranan penting dalam penyelesaian masalah ini.

Peran kyai di Madura bukan hanya guru di bidang keagaman saja, akan tetapi beliau juga panutan bagi setiap masyarakat, karena setiap perkataan beliau bersumber pada Al-quran dan Al-Hadis. Sehingga ini pula yang menyebabkan masyarakat lebih memilih seorang kyai menjadi pengarah dan penengah ketika terdapat masalah di masyarakat, dari pada menyelesaikan melalui meja hijau.

Hukum yang terdapat dalam masyarakat, betapa sederhana dan kecilnya masyarakat itu, menjadi cermin, karena setiap masyarakat memiliki hukum dengan corak dan sifatnya tersendiri.²² Corak hukum adat yang terdapat di Madura adalah bersifat kekeluargaan, sederhana serta tidak berbelit-belit dalam menyelesaikan masalah.

Sengkta tanah percaton pada dasarnya adalah masalah dari seorang pemimpin desa. Ketaaan masyarakat terhadap seorang pemimpin menjadikan mereka terlibat di langsung dalam sengketa ini. Mereka rela kehilangan harta, benda, serta nyawa demi menjunjung tinggi panutan mereka. Oleh sebab itu, peran kyai sangat sentral dalam menekan gesekan antar masyarakat yang disebabkan oleh sengketa tanah percaton.


Upaya preventif dengan metode ceramah dirasa sangat tepat dalam menyadarkan masyarakat. Sehingga masyarakat akan lebih dewasa dalam setiap mengambil keputusan. Upaya preventif ini juga dapat diterapkan kepada setiap calon kepala desa yang akan berkontestasi politik demi memperebutkan jabatan kepala desa.

²² Asmah, *Pengantar Hukum Indonesia Suatu Pemahaman Awal Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 86

Dengan sadarnya masyarakat dan kepala desa akan pentingnya perdamaian, maka masalah sekecil apapun akan dapat diatasi.

Dari penjelasan diatas dapat digambarkan pentingnya upaya preventif pada table di bawah ini:

Tabel 1 Pentingnya Upaya Preventif



KESIMPULAN

Problematika tanah perceton di Madura pada dasarnya adalah sengketa yang dilakukan oleh Klebun (Kepala Desa). Ketaatan Masyarakat Madura kepada seorang pemimpin, menyeret meraka menjadi satu kesatuan dalam sengketa ini. Perlu adanya penyadaran bagi Calon Kepala Desa dan Masyarakat akan pentingnya kerukunan dalam bermasyarakat, sehingga persoalan sekecil apapun akan cepat terselesaikan dan tidak menimbulkan jatuhnya korban.

Penyadaran kepada masyarakat agar mereka tidak menjadi korban atau pelaku yang disebabkan oleh sengketa tanah perceton dapat melalui pendidikan dan optimalisasi peran kyai. Dengan pendidikan yang tinggi, maka dapat dipastikan masyarakat akan sulit terprovokasi untuk terlibat langsung pada sengketa tanah perceton. Peran kyai juga tak kalah penting, mengingat rata-rata masyarakat Madura memeluk agama Islam. Dakwah merupakan cara yang tepat untuk menyadarkan masyarakat dan calon

kepala desa akan pentingnya perdamaian antar umat manusia, sehingga tidak terjadi sengketa tanah percaton. Kedua model tersebut merupakan upaya preventif dalam mengantisipasi sengketa tanah percaton di Madura.

DAFTAR PUSTAKAN

Buku

- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publishier, 2004)
- Ali Akbar Navis, *Rahasia Menjadi Pendidik Jempolan Sekaligus Motivator Ulung dalam Hitungan Menit*, (Jogjakarta: AR-Ruzz Media, 2017)
- Asmah, *Pengantar Hukum Indonesia Suatu Pemahaman Awal Mengenai Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2018)
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Prinsip Non-Diskriminasi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, (Jakarta: Djambatan, 2008)
- Endang Poerwanti dan Nurwidodo, *Perkembangan Peserta Didik*, (Malang: FKIP-UMM, 2001)
- G.Kartasapoetra et al., *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Johnny Ibrahim, *Teory & Metologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011)

- Mohammad Saroni, *Analisis & Strategi Meningkatkan Daya Saing Sekolah*, (Jogjakarta: AR-Ruzz, 2017)
- Oloan Sitorus, *Perbandingan Hukum Tanah*, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004)
- Shoimatul Ula, *Revolusi Belajar*, (Yogyakarta: AR-Ruzz, 2017)
- Sudarja Adiwikarta, *Sosiologi Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016)
- Suhartono, *APANAGE DAN BEKEL, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830–1920*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991)

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Kuncoro Edi, "Peralihan Tanah Benkok dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Putusan PN Boyolali Nomor 51/Pdt.G/1999/PN.Bi)", *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponogoro Semarang*, (2010).
- Dwiyana Achmad Hartanto, "Kedudukan Tanah Bengkok Sebagai Asal Usul Pasca Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Mahkamah*, Vol.1, No. 2, (2016).

Internet

- DetikNews, "Polisi Tangkap 5 Tersangka Carok Massal", <http://www.detik.com/news/berita/d-636076/polisi-tangkap-5-tersangka-carok-massal.html> (diakses 31 Juli 2019)
- Tirto, "Carok Masal diatas Tanah Percaton", <http://www.tirto.id/carok-massal-di-atas-tanah-percaton-b5I4.html> (diakses 1 Agustus 2019)
- Surya, "Tingkat Pendidikan Madura Rendah", <http://www.surabaya.tribunnews.com/2010/05/24/tingkat-pendidikan-madura-rendah.html> (diakses 1 Agustus 2019)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia (LN) tahun 1960 nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN) nomor 2043
- Undang-undang nomor tahun 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa